

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perdagangan Merupakan hal yang sering dilakukan oleh semua orang, pada zaman dahulu orang-orang melakukan perdagangan dengan sistem barter atau bertukar barang guna untuk mencapai kesepakatan bersama. Perkembangan zaman membuat sistem barter ini kemudian punah, karena nilai tukarnya digantikan oleh adanya uang sebagai alat pembayaran atau alat pertukaran. Tetapi sistem pembayaran menggunakan uang juga memiliki kelemahan dalam bertransaksi antar dunia, karena mata uang di dunia berbeda-beda nilai tukarnya. Perdagangan pada era jaman sekarang memiliki hubungan erat antara perdagangan mata uang asing atau sering disebut currency atau foreign exchange (Forex). Sekecil apapun nilai transaksi antara dua negara pasti membutuhkan pertukaran mata uang asing atau perdagangan mata uang asing, Transaksi perdagangan antar dunia seperti ekspor dan import jasa , barang dan bahan mentah. Tidak luput dari perdagangan mata uang asing atau pertukaran mata uang asing, sehingga transaksi perdagangan antar 2 negara sangat membutuhkan pertukaran uang untuk mencapai kesepakatan dalam perdagangan. Berbagai kegiatan investasi dilakukan di berbagai dunia dengan jangka skala internasional

seperti foreign direct investment yang ada di pasar modal dan pasar uang yang dilakukan oleh investor individu(perorangan).<sup>1</sup>

Perdagangan dilakukan karena adanya kesepakatan penjual dan pembeli, Perdagangan komoditi Foreign Exchange juga dilakukan karena adanya kesepakatan untuk menjual dan membeli mata uang asing dalam pasar forex margin trading. Perbedaan transaksi mata uang asing dengan transaksi lain penjual dan pembeli tidak pernah bertemu secara langsung, melainkan transaksi dilakukan di suatu bursa yang mengelola perdagangan mata uang asing dan kemudian perdagangan tersebut diperantarai oleh lembaga arbitrase atau biasa disebut sebagai pialang atau broker penyedia perdagangan mata uang asing. Semua bentuk transaksi dilakukan dalam bentuk perjanjian antara penjual dan pembeli yang ingin melakukan perdagangan mata uang asing.<sup>2</sup>

Perbedaan bursa atau pasar modal dengan pasar konvensional, pada bursa biasanya tidak terjadi perdagangan secara retail yang dilakukan perorangan tetapi diakumulasikan transaksinya dan kemudian di eksekusi. Bursa ialah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli partai besar, seperti bank, pialang dan lembaga keuangan lalu transaksi dilakukan dengan mempertemukan antara pembeli dengan penjual sehingga terjadi adanya perdagangan dalam transaksi tersebut.<sup>3</sup>

Perdagangan Berjangka diatur dalam peraturan pemerintah perdagangan berjangka komoditi BAB X Pasal 103 :

---

<sup>1</sup> Nailly Suroyya 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

<sup>2</sup> Ibid Hal 2

<sup>3</sup> Ibid Hal 2

Pialang Berjangka wajib mengetahui dan memiliki data atau informasi mengenai Nasabahnya meliputi nama, kedudukan dan alamat, pekerjaan dan umur, kemampuan keuangannya, pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi, alasan membuka rekening Perdagangan Berjangka Komoditi, dan informasi lainnya yang diperlukan.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, kecuali diperlukan dalam pemeriksaan dan penyidikan atau mendapat persetujuan tertulis dari Nasabah<sup>4</sup>

Forex margin trading merupakan investasi derivatif (turunan) dari produk investasi saham dan sejenisnya yang tergolong dalam perdagangan pada bursa berjangka. Awalnya produk derivatif ini diawali oleh perdagangan komoditi dan index, kemudian bertambah anggota baru yaitu perdagangan valuta asing yang bernama Forex (Foreign Exchange). Forex margin trading karena sudah bukan lagi tergolong investasi sekuritas, Forex margin trading memiliki regulasinya sendiri di Indonesia. Regulator yang mengawasi kegiatan para pialang ada dibawah wewenang BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi), BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) serta KBI (Kliring Berjangka Indonesia). Bisnis Forex margin trading pada perkembangannya merupakan bisnis internasional bersifat lintas negara.<sup>5</sup>

Investasi merupakan suatu kegiatan bisnis yang dapat memberikan keuntungan (Return), tetapi juga memiliki risiko (Risk). Semakin tinggi risiko dalam sebuah investasi semakin tinggi pula keuntungan investasi tersebut. Salah

---

<sup>4</sup>[http://bappebti.go.id/pbk/peraturan\\_pemerintah/detail/59](http://bappebti.go.id/pbk/peraturan_pemerintah/detail/59) Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2019 Pukul 20.00

<sup>5</sup> Ibid Hal 2

satu alternatif investasi yang memberikan keuntungan tinggi (high return) adalah foreign exchange (Forex) dimana terjadi perdagangan valuta asing (Valas) antar pelaku pasar diseluruh penjuru dunia. Pasar perdagangan ini berjalan selama 5 hari dalam seminggu dan dibuka selama 24 jam non-stop. Di Indonesia pada saat ini forex trading mulai disukai para investor karena banyak menawarkan kemudahan dalam bertransaksi perdagangan.<sup>6</sup>

Perdagangan margin (margin trading) dengan memanfaatkan selisih pergerakan harga valas di dunia dimana transaksinya dilakukan berdasarkan kontrak berjangka dan tidak perlu penyerahan secara fisik, namun cukup penyelesaian secara tunai. Dalam forex trading para nasabah dapat melakukan transaksi dimana saja baik saat bekerja dikantor maupun dirumah asalkan ada jaringan internet untuk mengakses perdagangan tersebut, transaksi juga bisa dilakukan selama 24jam sehari keuntungan forex didapat dari dua arah baik saat harga turun maupun saat harga mengalami kenaikan. Hal tersebut menjadikan forex sebagai investasi pilihan yang sangat menguntungkan karena likuiditasnya sangat tinggi dan tingkat pengembalian investasinya (return on investment) yang diperoleh sangat tinggi dibandingkan dengan perdagangan pada umumnya.<sup>7</sup>

Perdagangan Komoditi diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 pasal 1 tahun 1997 tentang perdagangan komoditi :

“Perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual dan beli dengan penyerahan kemudian (Atau tanpa penyerahan kemudian) Berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka”

---

<sup>6</sup> Ibid Hal 3

<sup>7</sup> Pundra Ajiaksa 2018. *Perlindungan Hukum Nasabah Perorangan dalam Transaksi Valuta Asing*. Yuridiksi Universitas Airlangga

Pialang Berjangka merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Semua kegiatan yang berhubungan dengan industri perdagangan berjangka secara ketat telah diatur dan diawasi oleh BAPPEBTI yaitu lembaga, pemerintah tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan terhadap perdagangan berjangka komoditi, BAPPEBTI berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.<sup>8</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada apa yang dijelaskan di latar belakang sebelumnya, menimbulkan beberapa permasalahan yang perlu untuk dikaji, dianalisis, dan dipahami lebih dalam secara spesifik. Dalam hal ini penulis merumuskan untuk membahas permasalahan tersebut ke dalam pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah cara mengenali ciri-ciri terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi?
2. Upaya apakah yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Penipuan Perdagangan Berjangka Komoditi ?
3. Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi?

---

<sup>8</sup> Undang-undang No.10 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 1 Angka 17

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh jawaban atas perumusan masalah sebagaimana yang telah diutarakan oleh penulis diatas yaitu :

1. Untuk mengetahui cara mengenali ciri-ciri terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan Berjangka Komoditi.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi.
3. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berjangka Komoditi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan dan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama yang berkaitan dengan Perdagangan Komoditi. Khususnya bentuk kejahatan tindak pidana dalam Perdagangan Komoditi yang transaksinya dilakukan antar Negara melalui jaringan internet.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara garis besar kegunaan secara praktis dari penelitian ini, Penulis dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

### **a. Bagi Penyelenggara Bursa Berjangka**

Yaitu agar penyelenggara bursa berjangka lembaga yang melayani fasilitas, mengawasi , dan menyelenggarakan kegiatan transaksi di pasar berjangka untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap. Penegakan peraturan sangat penting dalam rangka mewujudkan kepercayaan para nasabah terhadap pasar berjangka.

### **b. Bagi Nasabah Investor**

Untuk tidak sembarang menaruh dana tanpa ada izin dan legalitas dari pemerintah serta tidak mudah tergiur dengan hasil yang besar. Mencari informasi lebih detail dan konkrit terhadap penyedia layanan pasar berjangka, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan yang dapat merugikan para nasabah investor pasar berjangka.

### **c. Bagi Penulis**

Untuk dapat memperdalam pengetahuan tindakan kejahatan penipuan di dalam pasar berjangka atau forex (Foreign Exchange) dan secara khusus adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Strata (S-1) Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung.

## **E. Terminologi**

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Stabilitas politik dan keamanan hanya dapat tegak bila aturan hukum berjalan dengan semestinya. Keragu-raguan dan lemahnya penegakkan hukum akan membuat negara jatuh pada kondisi ketidakpastian dan instabilitas.<sup>9</sup>

### **2. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan umum atau perbuatan kejahatan yang melanggar norma-norma hukum.<sup>10</sup>

### **3. Penipuan**

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup><https://www.coursehero.com/file/p7ms2uqn/Dalam-arti-luas-proses-penegakan-hukum-itu-melibatkan-semua-subjek-hukum-dalam/> Diakses pada tanggal 11 Oktober 2019 pukul 21.30 Wib

<sup>10</sup> Kbbi Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1525

<sup>11</sup> Pasal 378 KUHP tentang Penipuan

#### 4. Perdagangan Berjangka Komoditi

Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual / beli dengan penyerahan kemudian (atau tanpa penyerahan kemudian), berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.<sup>12</sup>

### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat dibutuhkan agar penelitian dapat berjalan secara terarah, efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya, selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Penggunaan metode penelitian menggunakan metode yang bervariasi, tergantung pada objek penelitian terkait ilmu pengetahuan, tujuan penelitian, dan tipe data yang dapat diperoleh sehingga dapat menyelesaikan suatu pemecahan permasalahan-permasalahan yang dapat menyelesaikan di dalam skripsi ini yaitu :

#### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian di dalam skripsi untuk dapat memperoleh suatu kebenaran atau fakta yang dapat menjawab permasalahan ini yaitu menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan

---

<sup>12</sup>[https://www.kompasiana.com/dwikorahardo/perdagangan-berjangka-komoditi\\_54ff984ea33311be4c510838](https://www.kompasiana.com/dwikorahardo/perdagangan-berjangka-komoditi_54ff984ea33311be4c510838) Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2019 Pukul 21.50 Wib.

penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai bangunan dari apa yang dinamakan sistem norma, Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.<sup>13</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana (splitsing) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhubungan dengan splitsing dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan-permasalahan sehingga menjadi objek penelitian.

---

<sup>13</sup><https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/> Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2019 Pukul 22.00

### **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diambil dari perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan sumber data sekunder yaitu didapat dari dokumen resmi.

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :
  - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 2) Undang-undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang dipergunakan dalam Penelitian ini, terdiri dari :
  - 1) Jurnal yang terkait dalam perdagangan berjangka komoditi.
  - 2) Dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.
  - 3) Internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian.

### **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis data kualitatif. Teknik Analisis Data Kualitatif adalah Teknik analisis data yang didapatkan melalui beberapa sumber dan dikumpulkan secara bermacam-macam, yang dilakukan secara terus menerus. Maka, akan mengakibatkan variasi data yang sangat tinggi. Data yang didapatkan pada

dasarnya adalah data kualitatif sehingga teknik analisis data yang dipakai belum mempunyai pola yang jelas. Maka dari itu sering mengalami kesulitan di dalam melakukan suatu analisa.

### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab, dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah , perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini memuat rincian secara mendalam dan luas ketentuanan umum tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana penipuan, unsur-unsur tindak pidana penipuan, pengertian perdagangan berjangka komoditi, jenis-jenis perdagangan berjangka komoditi, bentuk tindak pidana perdagangan berjangka komoditi, faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Perdagangan Berjangka Komoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Perspektif Islam.

#### **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang cara mengenali ciri-ciri terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan Berjangka Komoditi,Upaya yang dapat dilakukan untuk

mencegah terjadinya Tindak Pidana Penipuan Perdagangan Berjangka Komoditi,  
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berjangka Komoditi.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang memuat kesimpulan-kesimpulan secara singkat dari pembahasan, kemudian dikemukakan juga mengenai saran-saran yang bermanfaat dari hasil penelitian.